



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 66/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VI/2025

TENTANG

PENETAPAN DUTA LAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENGADILAN NEGERI BANTUL


KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Bantul memerlukan personel untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk terkait prosedur layanan kepada pengguna layanan;
2. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan layanan kepada Pencari Keadilan dengan baik, ramah dan humanis, maka perlu untuk ditetapkan Duta Layanan pada Pelayanan terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bantul;
3. Bahwa yang namanya ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Duta Layanan pada Pelayanan terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586 / DJU / SK / PS01 / 9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN DUTA LAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menetapkan Duta Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Lampiran I surat Keputusan ini:
- KEDUA : Duta Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bantul bertugas sesuai dengan Instruksi Kerja yang tercantum dalam Lampiran II surat Keputusan ini
- KETIGA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
ANGES SOLEH EFENDI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 66/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VI/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

**DUTA LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Nama/NIP	Jabatan	Sub Unit
1	VECTORIA DIAN AYU PERMATASARI, A.Md. NIP. 199308222025062005	Dokumentalis Hukum	Kepaniteraan Hukum
2	DIYAN RAHMAWATI	PPNPN	Diperbantukan di Kepaniteraan Hukum
3	DWI ANGGORO	PPNPN	Sub Bagian Umum dan Keuangan



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 66/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/VI/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

**INSTRUKSI KERJA  
DUTA LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

A. KEWAJIBAN DUTA LAYANAN

1. Memastikan senyum, ramah dan sopan dalam berkomunikasi dengan pengguna layanan
2. Berpakaian rapi dan menggunakan atribut lengkap beserta identitas duta layanan
3. Mengetahui tata cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas
4. Memastikan kebersihan, kenyamanan dan kerapian serta fungsi sarana pendukung ruang layanan PTSP dan berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Keuangan apabila terdapat kendala terkait hal tersebut.
5. Memastikan berfungsinya peralatan TI pendukung layanan PTSP dan berkoordinasi dengan kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan apabila terdapat kendala terkait hal tersebut

B. INSTRUKSI KERJA

1. Penyambutan (pengguna layanan biasa)
  - a. Membukakan pintu apabila ada pengguna layanan yang hendak masuk ke ruang layanan PTSP
  - b. Salam dan Sapa kepada pengguna layanan dan menanyakan keperluan yang bersangkutan
  - c. Membantu untuk mencetak kartu antrian sesuai dengan keperluan pengguna layanan
  - d. Mempersilahkan pengguna layanan untuk duduk pada kursi yang kosong dan meminta yang bersangkutan untuk menunggu panggilan dari loket PTSP
  - e. Mohon diri kepada pengguna layanan untuk kembali bertugas di dekat pintu
2. Penyambutan (pengguna layanan prioritas)
  - a. Membukakan pintu apabila ada pengguna layanan yang hendak masuk ke ruang layanan PTSP dan memastikan jalur untuk dapat dilalui pengguna layanan
  - b. Salam dan Sapa kepada pengguna layanan dan menanyakan keperluan yang bersangkutan
  - c. Menanyakan apakah pengguna layanan memperkenankan petugas untuk membantu mengarahkan yang bersangkutan sampai dengan duduk di kursi antrian prioritas
  - d. Membantu untuk mencetak kartu antrian sesuai dengan keperluan pengguna layanan
  - e. Mempersilahkan pengguna layanan untuk duduk pada kursi prioritas dan meminta yang bersangkutan untuk menunggu panggilan dari loket PTSP
  - f. Mohon diri kepada pengguna layanan untuk kembali bertugas di dekat pintu apabila yang bersangkutan tidak berkenan untuk dibantu.

3. Pelaksanaan Survei

- a. Menghampiri pengunjung yang telah selesai pelayanan dari loket PTSP dan meminta izin supaya yang bersangkutan berkenan mengisi survei
- b. Mengarahkan pengguna layanan menuju mesin survei dan memberikan informasi terkait fungsi dan petunjuk pelaksanaan survei
- c. Agak menjauh dari mesin pada saat pengguna layanan melakukan pengisian survei untuk kenyamanan yang bersangkutan
- d. Mengucapkan terima kasih pada saat pengguna layanan telah selesai melakukan pengisian survei
- e. Mempersilahkan pengguna layanan untuk melanjutkan aktifitas yang bersangkutan

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI